



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan**

Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /11 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerikil RT/RW 02/04 Desa Kandis
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **Irwandi Alias Ngadri Bin Iwan**

Tempat lahir : Simpang Gambus
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Pelajar Desa Belutu Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II Irwandi Alias Ngadri Bin Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dan **Terdakwa II Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **Terdakwa II Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama **Terdakwa II** berada dalam tahanan sementara.
 3. Memerintahkan agar **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dan **Terdakwa II Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KC0213KK079607, Nomor Mesin : KC02E-1080100;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rahmad Danan Jaya.
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza 150 warna Hitam Nopol BM 5262 AAS, Noka : MH1KC0114KK22317, Nosin : KC01E-1022722
- Dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa Suriadi alias Wak Rei Bin Ramidi (Alm)**.
5. Menetapkan agar **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dan **Terdakwa II Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** bersama-sama dengan **Terdakwa II Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 WIB dan pada hari Rabu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2019, atau pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Perumahan Staf PT. Bina Fitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 bertempat di Perumahan Staf PT. Bina Fitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, berawal pada saat Terdakwa I pergi menuju Desa Kota Garo dengan menggunakan sepeda motor merk Supra, sesampainya di areal perkebunan PT. Bina Fitri yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat Terdakwa I turun dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya lalu berjalan kaki memasuki areal perkebunan PT. Bina Fitri hingga Terdakwa I melihat sebuah kompleks perumahan, kemudian setelah situasi sepi Terdakwa I masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut dengan cara memotong pagar kawat di samping kiri kompleks, setelah itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN diparkirkan di teras rumah milik saksi Rahmad Danan Jaya alias Rahmad, kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya hingga ke pagar kawat yang sebelumnya telah dilubangi, setelah tiba di luar perumahan Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel lalu menyatukan masa kabel hingga sepeda motor hidup dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa I di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rahmad, selanjutnya Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Depol Bengkel (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 WIB, berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap, setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa I langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa II menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Zulfan, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa II untuk mengikuti Terdakwa I ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zulfan sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian yakni :

1. Saksi Rahmad mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Saksi Zulfan mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rahmad Danan Jaya Bin Indarjo Als Rahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi telah kehilangan sepeda motor di teras belakang rumah pada Perumahan Staf PT. Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN an. PT. Bina Pitri Jaya yang menjadi inventaris kerja saksi di teras belakang rumah saksi, kemudian keesokan harinya saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah belakang saksi, lalu saksi meminta bantuan kepada saksi Lukas dan saksi Ronal untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Zulfan Asri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian yang saksi maksud yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya ketika saksi bersama isteri dan anak saksi pulang dari SP.2 Kota Bangun, saksi mendapati sepeda motor inventaris kerja saksi yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut yakni di teras depan rumah saksi, kemudian saksi menghubungi saksi Tukimin via telepon memberitahukan kejadian tersebut, setelah saksi dan saksi Tukimin memeriksa keadaan sekitar rumah saksi, di belakang rumah saksi ditemukan bahwa pagar kawat sudah terpotong dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan, setelah itu saksi bersama saksi Tukimin dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah tas kerja warna Hitam milik saksi yang berisikan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna Biru motif Bunga yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP an. Maghdalena serta 1 (satu) buah jam tangan merk Alfa warna Kuning Keemasan sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tukimin Als Mi An dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib telah terjadi pencurian di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang piket di Pos Kantor, saksi dihubungi oleh saksi Zulfan Asri yang menanyakan apakah ada yang membawa sepeda motor melewati pos karena sepeda motor inventaris kerja saksi Zulfan yakni yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS tidak ada, kemudian saksi diminta untuk datang ke rumah saksi Zulfan, sesampainya di rumah saksi Zulfan, saksi bersama dengan saksi Zulfan langsung memeriksa keadaan sekitar, kemudian di belakang rumah saksi Zulfan ditemukan bahwa pagar kawat sudah terpotong dan pintu belakang rumah saksi Zulfan dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan, setelah itu saksi bersama saksi Zulfan beserta isteri langsung memeriksa keadaan di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) buah tas kerja warna Hitam milik saksi Zulfan yang berisikan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna Biru motif Bunga yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP an. Maghdalena serta 1 (satu) buah jam tangan merk Alfa warna Kuning Keemasan sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang piket di Pos Kantor;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Zulfan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Suryadi Alias Wak Rei Bin Ramidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi, Terdakwa I Wahyuni bersama dengan Terdakwa II Irwandi melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam, kemudian saksi langsung menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II ke sebuah rumah kosong yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, lalu Terdakwa I langsung menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam yang dikendarainya, setelah itu saksi menghubungi Sdr. Depol Bengkel (dpo) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan setelah disepakati saksi menemui Sdr. Depol Bengkel untuk mengambil uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi membantu menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di teras belakang rumah pada Perumahan Staf PT. Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN milik PT. Bina Pitri Jaya pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib di teras belakang rumah pada Perumahan Staf PT. Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seorang diri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN milik PT. Bina Pitri Jaya dengan cara awalnya Terdakwa memotong pagar kawat di samping kiri kompleks, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN diparkirkan di teras rumah milik saksi Rahmad Danan Jaya alias Rahmad, kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya hingga ke pagar kawat yang sebelumnya telah dilubangi, setelah tiba di luar perumahan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel lalu menyatukan masa kabel hingga sepeda motor hidup dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa di daerah Kandis tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rahmad Danan Jaya maupun pihak PT. Bina Pitri Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap;
- Bahwa setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa II menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratusribu rupiah) milik saksi Zulfan, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tigaratusribu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



rupiah), setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa II untuk mengikuti Terdakwa ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Terdakwa membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zulfan maupun pihak PT. Rama Jaya Pramukti, sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rahmad maupun milik saksi Zulfan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN milik PT. Bina Pitri Jaya telah Terdakwa jual kepada Sdr. Depol Bengkel (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti telah Terdakwa jual dibantu oleh saksi Suryadi alias Wak Rei kepada Sdr. Depol Bengkel dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. Irwandi Alias Ngadri Bin Iwan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa dan Terdakwa I menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa I langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah, setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa untuk mengikuti Terdakwa I ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zulfan maupun pihak PT. Rama Jaya Pramukti, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rahmad maupun milik saksi Zulfan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti telah dijual dengan dibantu oleh saksi Suryadi alias Wak Rei kepada Sdr. Depol Bengkel dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza 150 warna Hitam dengan Nopol BM 5262 AAS milik PT. Rama Jaya Pramukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KC0213KK079607, Nomor Mesin : KC02E-1080100;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza 150 warna Hitam Nopol BM 5262 AAS, Noka : MH1KC0114KK22317, Nosin : KC01E-1022722

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Bina Fitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, berawal pada saat Terdakwa I pergi menuju Desa Kota Garo

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merk Supra, sesampainya di areal perkebunan PT. Bina Fitri yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat Terdakwa I turun dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya lalu berjalan kaki memasuki areal perkebunan PT. Bina Fitri hingga Terdakwa I melihat sebuah kompleks perumahan;

- Bahwa setelah situasi sepi Terdakwa I masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut dengan cara memotong pagar kawat di samping kiri kompleks, setelah itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN diparkirkan di teras rumah milik saksi Rahmad Danan Jaya alias Rahmad, kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya hingga ke pagar kawat yang sebelumnya telah dilubangi, setelah tiba di luar perumahan Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel lalu menyatukan masa kabel hingga sepeda motor hidup dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa I di daerah Kandis tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rahmad, selanjutnya Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Depol Bengkel (dpo) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap;
- Bahwa setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa I langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa II menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Zulfan, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa II untuk mengikuti Terdakwa I ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar rumah Terdakwa I membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zulfan sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian yakni :
 1. Saksi Rahmad mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Saksi Zulfan mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn



Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan dan Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada Jum’at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Perumahan Staf PT. Bina Fitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, berawal pada saat Terdakwa I pergi menuju Desa Kota Garo dengan menggunakan sepeda motor merk Supra, sesampainya di areal perkebunan PT. Bina Fitri yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat Terdakwa I turun dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya lalu berjalan kaki memasuki areal perkebunan PT. Bina Fitri hingga Terdakwa I melihat sebuah kompleks perumahan;

Menimbang, bahwa setelah situasi sepi Terdakwa I masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut dengan cara memotong pagar kawat di samping kiri kompleks, setelah itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN diparkirkan di teras rumah milik saksi Rahmad Danan Jaya alias Rahmad, kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya hingga ke pagar kawat yang sebelumnya telah dilubangi, setelah tiba di luar perumahan Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel lalu



menyatukan masa kabel hingga sepeda motor hidup dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa I di daerah Kandis tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rahmad, selanjutnya Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Depol Bengkel (dpo) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap;

Menimbang, bahwa setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa I langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa II menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Zulfan, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa II untuk mengikuti Terdakwa I ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Terdakwa I membawanya pergi dari rumah saksi Zulfan sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian yakni :

1. Saksi Rahmad mengalami kerugian sekitar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Saksi Zulfan mengalami kerugian sekitar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 tersebut adalah merupakan milik saksi Rahmad Danan Jaya dan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam adalah merupakan milik saksi Zulfan Asri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 milik saksi Rahmad Danan Jaya dan 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam saksi Zulfan Asri tersebut, tanpa seizin saksi Rahmad Danan Jaya dan saksi Zulfan Asri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 milik saksi Rahmad Danan Jaya tersebut, kira-kira pukul 05.00 Wib dan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam saksi Zulfan Asri tersebut kira-kira pukul 21.15 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah Rahmad Danan Jaya yang berada di Perumahan Staf PT. Bina Fitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan di rumah saksi Zulfan Asri yang berada Perumahan Staf PT. Rama Bhakti Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Rahmad Danan Jaya dan saksi Zulfan Asri;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap;

Menimbang, bahwa setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa I langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa II menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Zulfan, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa II untuk mengikuti Terdakwa I ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Terdakwa I membawanya pergi dari rumah saksi Zulfan sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika Terdakwa I pergi menuju Desa Kota Garo dengan menggunakan sepeda motor merk Supra, sesampainya di areal perkebunan PT. Bina Fitri yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat Terdakwa I turun dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya lalu berjalan kaki memasuki areal perkebunan PT. Bina Fitri hingga Terdakwa I melihat sebuah komplek perumahan;

Menimbang, bahwa setelah situasi sepi Terdakwa I masuk ke dalam komplek perumahan tersebut dengan cara memotong pagar kawat di samping kiri komplek, setelah itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BM 6246 ZAN diparkirkan di teras rumah milik saksi Rahmad Danan Jaya alias Rahmad, kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya hingga ke pagar kawat yang sebelumnya telah dilubangi, setelah tiba di luar perumahan Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel lalu menyatukan masa kabel hingga sepeda motor hidup dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa I di daerah Kandis tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rahmad, selanjutnya Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Depol Bengkel (dpo) dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wib, berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju areal perkebunan PT. Rama Bhakti dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih, sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sekitar rumah yang menjadi target hingga keadaan gelap;

Menimbang, bahwa setelah melihat pemilik rumah yakni saksi Zulfan Asri alias Zulfan pergi keluar lalu Terdakwa I langsung memotong pagar kawat menggunakan tang yang telah disiapkan dan menuju rumah saksi Zulfan dan meminta Terdakwa II menunggu sambil mengawasi situasi sekitar, setelah masuk ke rumah saksi Zulfan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan kunci kontak sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik saksi Zulfan, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar lalu meminta Terdakwa II untuk mengikuti Terdakwa I ke teras rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza BM 5262 AAS warna Hitam milik saksi Zulfan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah Terdakwa I membawanya pergi dari rumah saksi Zulfan sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan para Terdakwa sebelumnya untuk menuju rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KC0213KK079607, Nomor Mesin : KC02E-1080100;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rahmad Danan Jaya, barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza 150 warna Hitam Nopol BM 5262 AAS, Noka : MH1KC0114KK22317, Nosin : KC01E-1022722.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Suriadi Alias Wak Rei Bin Ramidi (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suriadi alias Wak Rei Bin Ramidi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Rahmad Danan Jaya dan saksi Zulfan Asri;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan dan Terdakwa II Irwandi Alias Iwan Bin Ngadri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KC0213KK079607, Nomor Mesin : KC02E-1080100;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rahmad Danan Jaya.

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Verza 150 warna Hitam Nopol BM 5262 AAS, Noka : MH1KC0114KK22317, Nosin : KC01E-1022722

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suriadi alias Wak Rei Bin Ramidi (Alm).

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Anugerah **Titiek Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.